



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
Nomor : W11-A3/53/HK.05/I/2018

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Jenis dan Tarif Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Biaya Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran RI Nomor : 4286;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara RI Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terhitung ;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI ;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
- Memperhatikan** : Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGADILAN AGAMA PURWODADI ;

- Pertama : Memerintahkan kepada Bendahaara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Purwodadi yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dalam suatu Surat Keputusan untuk melaksanakan peraturan sebagaimana dimaksud;
- Kedua : Ketentuan Jenis dan Tarif atas Tarif Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) pada tingkat pertama dengan besaran jumlah yang tersebut dalam lampiran peraturan ini sebagaimana yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya .



Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 02 Januari 2018
Ketua

Drs. H. Toha Mansyur, SH. MH.
NIP. 19600703 198703 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
 Nomor : W11-A3/53/HK.05/I/2018
 Tanggal : 02 Januari 2018
 Tentang Jenis dan Tarif atas Tarif Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) ;

DAFTAR NAMA-NAMA HAKIM PENGAWAS BIDANG

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN	SATUAN	TARIF
2	3	4
A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung :		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi;	Per Perkara	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali;	Per Perkara	Rp. 200.000,00
3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materil;	Per Perkara	Rp. 50.000,00
B. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum :		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Per Perkara	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Negeri ;	Per Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Pendaftaan pada Pengadilan Niaga :		
a. Nilai Utang sampai dengan Rp. 1 milyar	Per Permohonan	Rp. 1.000.000,00
b. Nilai Utang lebih dari Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar	Per Permohonan	Rp. 2.000.000,00
c. Nilai Utang lebih dari Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 250 milyar	Per Permohonan	Rp. 3.000.000,00
d. Nilai Utang lebih dari Rp. 250 milyar sampai dengan Rp. 500 milyar	Per Permohonan	Rp. 4.000.000,00
e. Nilai Utang diatas Rp. 500 milyar	Per Permohonan	Rp. 6.000.000,00
C. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama :		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Per Perkara	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Agama ;	Per Perkara	Rp. 30.000,00
D. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara:		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Per Perkara	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;	Per Perkara	Rp. 30.000,00
E. Hak Kepaniteraan Lainnya :		
1. Penyerahan turunan / salinan putusan / penetapan pengadilan	Per Lembar	Rp. 300,00
2. Hak Redaksi	Per Penetapan/ per putusan	Rp. 5.000,00
3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan	Per berkas	Rp. 5.000,00
4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan		Rp. ,00
5. Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran		Rp. ,00
6. Penyitaan / eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan	Per Penetapan	Rp. 25.000,00
7. Melakukan penjualan dimuka	Per Penetapan	Rp. 25.000,00
8. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang		

atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan	Per Surat	Rp.	,00
9. Legalisasi Tanda Tangan	Per Putusan	Rp.	10.000,00
10. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempuhan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan	Per Berita Acara / Per Putusan	Rp.	5.000,00
11. Pencatatan :			
1) Suatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Per Akta	Rp.	5.000,00
2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera / Juru Sita	Per Akta	Rp.	5.000,00
3) Penyerahan surat dari berkas perkara	Per Berkas	Rp.	5.000,00
12. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Per Akta	Rp.	5.000,00
13. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S 1916 No. 46.	Per Akta	Rp.	5.000,00
14. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Per Akta	Rp.	5.000,00
15. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil	Per Surat	Rp.	5.000,00
16. Pengesahan surat dibawah taangan	Per Surat	Rp.	5.000,00
17. Uang Leges	Per Putusan / Penetapan	Rp.	3.000,00



Ditetapkan di : Purwodadi
 Pada tanggal : 02 Januari 2018
 Ketua

Irs. H. Toha Mansyur, SH. MH.
 N.P. 19600703 198703 1 002